



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di KAB TABALONG, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di KAB TABALONG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 04 Desember 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut Agama maupun Negara sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada 10 November 2008 dengan akta perkawinan Nomor : -;
2. Bahwa sejak Penggugat melangsungkan pernikahan/ perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal 10 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, bahagia dan harmonis;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/ perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di KAB TABALONG;
4. Bahwa dari pernikahan/ perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - ANAK I, tanggal lahir;
 - ANAK II, tanggal lahir;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2022 sering terjadi pertengkaran dimana penyebabnya adalah Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai secara adat yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Adat TABALONG pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2023;
8. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Mei 2023 sampai saat ini;
9. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan bathin;
10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga terpenuhi pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Tanjung (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, maka Gugatan Perceraian ini diajukan Kepada Pengadilan Negeri Tanjung; Berdasarkan alasan serta uraian yang Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusanya Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan Nomor : - tertanggal 10 November 2008 yang telah tercatat dan terdaftar di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Jika Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2023 dan 18 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernikahan antara Eran Suryadi dan Misnaida Frahesti yang diteguhkan oleh Pdt. John J. Pelle tertanggal 29 Juli

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 10 November 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor - antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 10 November 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor - antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 10 November 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK I, lahir di Tabalong, 19 Februari 2006, Anak ke dua, Laki-laki, dari perkawinan antara TERGUGAT dan - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 19 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK II, lahir di Tabalong, 16 Desember 2013, Anak ke dua, Laki-laki, dari ayah TERGUGAT dan ibu - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 19 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-11122019-0078 atas nama PENGGUGAT, lahir di Purui, 29 April 1984, Anak ke empat, perempuan, dari ayah - dan ibu - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 11

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Adat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat TABALONG Kabupaten Tabalong Kalsel tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh H selaku Kepala Adat, diketahui oleh S selaku Penghulu Adat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Bahwa terhadap masing-masing bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semuanya telah dibubuhi dengan materai secukupnya menurut Undang-undang sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai Penggugat terhadap TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 secara agama kristen di di KAB TABALONG dan Saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 19 Februari 2006 dan ANAK II lahir pada tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Mangkupum;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekitar tahun 2022 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan memutuskan untuk berpisah tidak lagi tinggal dalam satu rumah bersama;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi isteri dan anak serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan maupun secara adat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana surat pernyataan cerai secara adat yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Adat TABALONG;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Cerai Secara Adat yang dibuat oleh Kepala Adat TABALONG;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat satukan kembali;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi masih berhubungan saudara dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT sebagai Penggugat terhadap TERGUGAT sebagai Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 secara agama kristen di di KAB TABALONG dan Saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 19 Februari 2006 dan ANAK II lahir pada tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu SAKSI I di Mangkupum;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekitar tahun 2022 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan memutuskan untuk berpisah tidak lagi tinggal dalam satu rumah bersama;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi isteri dan anak serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan maupun secara adat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana surat pernyataan cerai secara adat yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Adat TABALONG;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Cerai Secara Adat yang dibuat oleh Kepala Adat TABALONG;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat satukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat, yaitu Relaas Panggilan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 4 Desember 2023 dan Relaas Panggilan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 18 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung bernama M. Nuryasin Fajri, S.H., M.H. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim akan menjatuhkan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. SAKSI I, 2. Saksi Melani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 29 Juli 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 November 2008 (*vide* Bukti P-3, P-5, dan P-6);
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di KAB TABALONG yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 19 Februari 2006 dan ANAK II lahir pada tanggal 16 Desember 2013 (*vide* Bukti P-7 dan P-8);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2022 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan telah bercerai secara adat tanggal 22 Juni 2023 (*vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama karena sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga baik nafkah untuk Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Tanjung dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen sebagaimana bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Pernikahan antara Eran Suryadi dan Misnaida Frahesti yang diteguhkan oleh Pdt. John J. Pelle tertanggal 29 Juli 2008, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di KAB TABALONG yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KAB TABALONG dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok perkara yang pertama yang juga merupakan salah satu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum angka 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa salah satu hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan adalah karena perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 38 *juncto* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2022 sering terjadi pertengkaran dimana penyebabnya adalah Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Adat pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana Surat Keterangan Cerai Adat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat TABALONG Kabupaten Tabalong Kalsel tanggal 22 Juni 2023 karena upaya perdamaian oleh keluarga dan adat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didapat dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun pada tahun 2022 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama serta berpisah dan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta bukti surat diketahui pada hari Rabu 22 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg



berkomunikasi dan sebagaimana Surat Keterangan Cerai Adat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat TABALONG Kabupaten Tabalong Kalsel tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh H selaku Kepala Adat Jaro, diketahui oleh S selaku Penghulu Adat Desa Teratau, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk bercerai begitupun pihak keluarga juga tidak keberatan dengan keputusan tersebut karena memang yang terbaik;

Menimbang, bahwa dengan melihat alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat juga sudah tidak ada upaya untuk kembali berdamai dan berumah tangga bersama Penggugat yang mana ditunjukkan dengan upaya perdamaian dari keluarga dan adat yang tidak berhasil serta adanya Surat Keterangan Cerai Adat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat TABALONG Kabupaten Tabalong Kalsel tanggal 22 Juni 2023, yang mana dengan demikian telah menyebabkan tujuan awal dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud sehingga perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 2 yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam petitum ke-3 (ketiga) meminta agar Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan, maka barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara dan dalam hal ini yang kalah ialah Tergugat sehingga dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat maka oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-3 (ketiga) gugatan sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim kabulkan untuk maka dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 10 November 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tjg, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 07 Februari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

H. M. Noryadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 34.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 100.000,00;
5. Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 254.000,00;

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tjg